

## SURAT PERINTAH KERJA [SPK]

1. **Nomor** : 091/CRI/DK-HC/X/2025
2. **Tanggal** : Selasa, 14 Oktober 2025
3. **Kepada** : Philip Mulyana
4. **NIK** : 3271011005840004
5. **Jabatan** : Direktur dan Pembicara
6. **Perusahaan** : CV Cuan Bareng Abadi
7. **Alamat** : Huddle Hub 1 Park Residence Tower A Lt. Mezzanine, Jl Kh. M. Syafii Hadzami - Kota Adm. Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut **"Penerima Kerja"**

Diperintahkan oleh **PT Celebes Railway Indonesia ("PT CRI")** untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

8. **Jenis Pekerjaan** : Pembicara pada kegiatan Financial Planner dengan tema **"Financial Wise: Aman, Cerdas, Terencana"**
9. **Uraian Pekerjaan** :
  - a. Memberikan edukasi dan penjelasan terkait keuangan yang meliputi:
    - 1) Konsep dasar financial planning bagi karyawan.
    - 2) Strategi mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak.
    - 3) Jenis-jenis investasi dan risiko keuangan:
      - a) Risiko investasi (kerugian, fluktuasi nilai, dll.)
      - b) Risiko utang dan gaya hidup konsumtif
    - 4) Tips Menghindari jerat rayu judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol), terutama yang berkedok investasi.
    - 5) Tips memilih investasi atau tabungan yang aman dan sesuai kebutuhan.
10. **Harga Pekerjaan** : Rp. 7.537.688,- (TUJUH JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) termasuk Pajak 0,5%.

Biaya tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honor pembicara dan pajak 0,5%
- b. Harga adalah harga tetap, tidak berubah sampai dengan selesainya seluruh pekerjaan.

HC	Finance

**11. Spesifikasi Teknis Pekerjaan :** Kegiatan dilaksanakan dengan pola partisipatif-interaktif:

- a. 30 menit: Penyampaian materi oleh narasumber.
- b. 60 menit: Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, di mana karyawan dapat bertanya langsung, berbagi pengalaman, atau mendiskusikan kasus-kasus keuangan yang relevan.

**12. Keluaran (Output) :**

- a. Karyawan memiliki pemahaman dasar terkait manajemen keuangan pribadi.
- b. Karyawan mampu mengidentifikasi risiko keuangan dan cara mengantisipasinya.
- c. Tercipta budaya literasi keuangan di lingkungan PT Celebes Railway Indonesia.
- d. Karyawan aktif berpartisipasi dan mendapatkan jawaban konkret atas permasalahan keuangan yang mereka hadapi.

**13. Waktu Pelaksanaan :**

- a. Hari/Tanggal: Kamis, 23 Oktober 2025
- b. Waktu: Pukul 13.00 – 14.30 WIB
- c. Metode: Hybrid (Offline di Kantor Talavera, Cilandak, Jakarta Selatan dan Online melalui Zoom Meeting)

**14. Peserta :** Seluruh karyawan PT Celebes Railway Indonesia

**15. Cara Pembayaran :** Transfer dalam 2 Termin:

- a. **Termin 1** adalah 50% di awal pekerjaan setelah ditandatangani SPK diterima dan invoice disampaikan;
- b. **Termin 2** adalah 50% dibayarkan pada tanggal 27 Oktober 2025.
- c. **Bank :** BCA 7105777680 (CV Cuan Bareng Abadi)

**16. Lain-lain:**

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, **Penerima Kerja** serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dan berasal dari **PT CRI** dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dan hal tersebut tidak terbatas.
- b. **Penerima Kerja** dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen yang dimaksud kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PT CRI**.
- c. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan setahun lamanya untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **PT CRI**.

HC	Finance

- d. Semua informasi yang diungkapkan oleh **PT CRI** kepada **Penerima Kerja** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik **PT CRI** dan **Penerima Kerja** tidak berhak memberikan hak apapun kepada **Penerima Kerja**.
  - e. Dengan Surat ini, **Pemberi Kerja PT CRI** berhak meminta kepada **Penerima Kerja** untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh **PT CRI** kepada **Penerima Kerja** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari **Penerima Kerja** yang menjelaskan bahwa **Penerima Kerja** tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut dalam bentuk apapun, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari **PT CRI**.
17. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini **PT Celebes Railway Indonesia** memerintahkan kepada **Penerima Kerja** untuk memulai mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan mendiskusikan terlebih dahulu sebelum hari H kegiatan berlangsung.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 1 (satu), bermeterai (e-meterai) cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Oktober 2025

**CV CUAN BARENG ABADI**

**PT CELEBES RAILWAY INDONESIA**

**Philip Mulyana**

Pembicara/ Direktur CV Cuan Bareng Abadi

**Jatmiko Murdiono**

Direktur Keuangan & HCM

HC	Finance

Lampiran:



HC	Finance



**YENNY WIDJAJA, S.H., M.KN.**  
**NOTARIS**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR AHU-030.AH.02.02-TAHUN 2012 TANGGAL 20 APRIL 2012**

**SALINAN AKTA**

**Tanggal : 24 Januari 2023  
Nomor : 9.-**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER  
CV CUAN BARENG ABADI  
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**

**CV CUAN BARENG ABADI**

**Nomor : 9.-**

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24-01-2023 (duapuluh empat Januari tahun duaribu duapuluh tiga) pukul 08.25 (delapan lewat duapuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, YENNY WIDJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

-Tuan PHILIP MULYANA, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen 1 Park Residences Tower C Unit 3 B, Jalan Gandaria 1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271011005840004. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. Untuk diri sendiri; -----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19-01-2023 (sembilanbelas Januari tahun duaribu duapuluh tiga), dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Tuan CARREL MULYANA, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23-01-1989 (duapuluh tiga Januari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Dahlia I nomor 26, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pakuan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271012301890003. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----



-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer: -----

**CV CUAN BARENG ABADI** -----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh para Pesero secara berunding. -----

**Pasal 2** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. -----
- b. Informasi dan komunikasi. -----
- c. Aktivitas keuangan dan asuransi. -----
- d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis. -----
- e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. -----
- f. Pendidikan. -----
- g. Kesenian, hiburan dan rekreasi. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

- a. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, yang meliputi: -----
  - 1) 47911 perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium; -----
  - 2) 47912 perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi; -----
  - 3) 47913 perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur; -----
  - 4) 47914 perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913; -----
  - 5) 47919 perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya; -----



- 6) 47920 perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. ---
- b. Informasi dan komunikasi, yang meliputi: -----
- 1) 58120 penerbitan direktori dan mailing list; -----
  - 2) 58130 penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah; -----
  - 3) 59112 aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh swasta; -----
  - 4) 59201 aktivitas perekaman suara; -----
  - 5) 63122 portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; -
  - 6) 63990 aktivitas jasa informasi lainnya ytdl. -----
- c. Aktivitas keuangan dan asuransi, yang meliputi: -----
- 66199 aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya ytdl. -----
- d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yang meliputi: -----
- 1) 70209 aktivitas konsultasi manajemen lainnya; -----
  - 2) 73100 periklanan. -----
- e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, yang meliputi: -----
- 1) 78425 pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta; -----
  - 2) 82302 jasa penyelenggara event khusus (special event). -----
- f. Pendidikan, yang meliputi: -----
- 1) 85495 pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta; -----
  - 2) 85497 pendidikan teknik swasta; -----
  - 3) 85499 pendidikan lainnya swasta; -----
  - 4) 85500 kegiatan penunjang pendidikan. -----
- g. Kesenian, hiburan dan rekreasi, yang meliputi: -----
- 1) 90011 aktivitas seni pertunjukan; -----
  - 2) 90012 aktivitas penunjang seni pertunjukan; -----
  - 3) 90030 aktivitas impresariat bidang seni dan festival seni; -----
  - 4) 90040 aktivitas operasional fasilitas seni; -----
  - 5) 90090 aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya. -----



-Perseroan ini dimulai pada hari ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. -----

-Masing-masing pesero pada tiap-tiap akhir tahun buku berhak keluar dari Perseroan asal saja memberitahukan kehendaknya itu sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan di muka kepada para pesero lainnya dengan perantaraan juru sita atau dengan surat tercatat. -----

-Dalam kejadian demikian, maka pesero itu dianggap keluar dari Perseroan pada akhir tahun buku yang bersangkutan. -----

----- Pasal 4 -----

-Modal Perseroan berjumlah Rp 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing Pesero adalah sebagai berikut: -----

1. Pesero Tuan PHILIP MULYANA sebesar 99 % (sembilanpuluh sembilan persen). -----

2. Pesero Tuan CARREL MULYANA sebesar 1 % (satu persen). -----

-Masing-masing pesero dikreditir dalam buku-buku Perseroan pada rekening modalnya untuk pemasukan modal Perseroan yang telah atau akan dilakukannya.

-Selain uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam Perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinannya seperlunya guna mengurus dan menguasai Perseroan dengan sebaik-baiknya. -----

-Perseroan dengan ini menerima penyerahan dan pemasukan dari masing-masing pesero tersebut. -----

-Bila modal pertama tidak mencukupi untuk pelaksanaan pekerjaan, maka Perseroan dapat menerima peminat/simpatian sebagai anggota pesero diam/sleeping partners/pesero Komanditer/pesero biasa. -----

-Penambahan atau pengurangan modal Perseroan hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pesero bersama. -----

----- Pasal 5 -----

-Pesero Tuan PHILIP MULYANA adalah pesero pengurus dari Perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan pesero Tuan CARREL MULYANA adalah pesero Komanditer dan oleh karena itu hanya bertanggung jawab hingga

jumlah uang/modal yang dimasukkannya ke dalam Perseroan. -----

-Pesero pengurus Tuan PHILIP MULYANA dengan jabatan sebagai Direktur dan berhak dan berwenang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan hukum, baik perbuatan pemilikan maupun perbuatan pengurusan, demikian dengan batas-batas: -----

a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; -----

b. untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin. -----

-diperlukan persetujuan/ijin tertulis dari Pesero Komanditer. -----

----- Pasal 6 -----

-Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember. -----

-Selekas-lekasnya setelah buku-buku Perseroan ditutup, dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, yang setelah disetujui oleh para pesero, ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan. -----

-Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukan olehnya dalam tahun buku yang lampau, demikian sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan. -----

-Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi ada perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing para pesero berhak meminta kepada hakim, yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutus perselisihan itu dengan suara terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusannya itu adalah keputusan yang terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan. -----

-Para pesero tunduk kepada putusan arbiter itu. -----

----- Pasal 7 -----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan, dibagi dan

diatur oleh pesero pengurus sendiri. -----

----- Pasal 8 -----

-Pesero Komanditer berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku dan surat-surat Perseroan dan berhak untuk masuk ke halaman-halaman dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perseroan. -----

-Pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pesero Komanditer mengenai Perseroan yang dikehendakinya. -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero semuanya dan setiap waktu dapat diubah menurut keadaan. -----

----- Pasal 9 -----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero Komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari modal yang dimasukkannya ke dalam Perseroan. --

----- Pasal 10 -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia maka Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ahli waris itu tidak menghendaki meneruskan Perseroan. -----

-Jika ada lebih dari seorang ahli waris maka mereka dalam Perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

-Bilamana salah seorang pesero keluar dari Perseroan menurut pasal 3 atau pasal 13 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan Perseroan maka Perseroan tidak berakhir, akan tetapi perusahaan-perusahaannya diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada para pesero yang keluar atau (para) ahli waris para pesero yang meninggal dunia, dalam 3 (tiga) bulan sesudahnya bagian para pesero yang bersangkutan dalam Perseroan. -----

-Bilamana salah seorang pesero pailit, berada di bawah pengawasan wali atau

karena apapun juga tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

-Dalam kejadian demikian maka Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang pailit, berada di bawah pengawasan wali atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya itu dalam 6 (enam) bulan sesudahnya bagian para pesero yang bersangkutan dalam Perseroan.

-Perhitungan bagian tersebut didasarkan atas angka-angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan pengindahan pula apa yang dinamakan "good will" dari perusahaan-perusahaan Perseroan. -----

#### ----- Pasal 12 -----

-Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam Perseroan dengan persetujuan para pesero lainnya dan untuk maksud itu, dalam waktu 1 (satu) bulan, pesero yang hendak melepaskan bagiannya diwajibkan untuk menawarkan lebih dahulu kepada para pesero lainnya. -----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----

#### ----- Pasal 13 -----

-Bilamana Perseroan telah menderita rugi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya maka para pesero pengurus berkewajiban memberitahukan hal itu kepada para pesero Komanditer dan masing-masing para pesero berhak untuk dengan seketika dan sekaligus menuntut bagiannya dalam Perseroan. -----

-Para pesero itu dianggap keluar dari Perseroan pada tanggal surat juru sita yang ditujukan kepada para pesero lainnya, yang memuat kehendaknya untuk keluar dari Perseroan dijalankan. -----

#### ----- Pasal 14 -----

-Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan Perseroan dengan selayaknya dan kewajiban-kewajiban lainnya menurut akta ini, maka para pesero lainnya berhak untuk

dengan seketika keluar dari Perseroan dan dengan seketika dan sekaligus menuntut bagiannya dalam Perseroan. -----

-Dalam kejadian demikian, berlakulah apa yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat terakhir dan pasal 13 ayat terakhir. -----

----- Pasal 15 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, diputus oleh para pesero secara berunding, bila demikian tidak mungkin maka dengan suara terbanyak. -----

----- Pasal 16 -----

-Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan, para pesero memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menyatakan menjamin kebenaran informasi, dokumen, tandatangan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal serta informasi yang disampaikan kepada saya, Notaris baik yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dan dalam akta ini serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dari segala tuntutan apapun dikemudian hari. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ESI SANJAYA SUMARTI, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21-06-1988 (duapuluh satu Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Rusun Bumi Cengkareng Indah Blok Dahlia 2 Lantai 1 nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171016106880002. -----

2. Nona LILIS ROHANI ZEGA, dilahirkan di Gawu-Gawu pada tanggal 25-02-1995 (duapuluh lima Februari tahun seribu sembilanratus

sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Perumahan Villa Tekno Blok O nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1204196502950001, untuk sementara berada di Jakarta. ----

-kedua-duanya Warga Negara Indonesia, pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. --

-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah satu tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

----- NOTARIS DI JAKARTA PUSAT -----



YENNY WIDJAJA, S.H., M.Kn.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2701230020315

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV CUAN BARENG ABADI   |
| 2. Alamat Kantor   | : Huddle Hub, 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafii Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12130 |
| No. Telepon  | : 081932350001   |
| Email  | : philipmulyana@yahoo.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Januari 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2701230020315**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Huddle Hub 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafi'i Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12130	Rendah	NIB	Terbit	-
2	73100	Periklanan	Huddle Hub 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafi'i Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12130	Rendah	NIB	Terbit	-
3	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Huddle Hub 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafi'i Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12130	Rendah	NIB	Terbit	-
4	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Huddle Hub 1 Park Residence Tower A Lantai Mezzanine, Jalan KH. M. Syafi'i Hadzami Nomor 1 Gandaria, Desa/Kelurahan Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12130	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN**  
**BARU DUA**

JL. CIPUTAT RAYA, PONDOK PINANG  
TELEPON (021) 75818842; 75908704; FAKSIMILI (021) 75818874; SITUS: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK**  
**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-39/PP23/KPP.3002/2023

Tanggal : 3 April 2023

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : CUAN BARENG ABADI

NPWP : 62.562.163.6-019.000

Alamat : HUDDLE HUB 1 PARK RESIDENCE TOWER A LT.  
MEZZANINE, JL KH. M. SYAFII HADZAMI - KOTA ADM.  
JAKARTA SELATAN

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 2017363001263

# INVOICE

Invoice : INV/OCT/PM/2025/CRI/#013  
Purpose : Event - DP 50 %

Date : 13 October 2025  
Due Date : 13 October 2025

**From:**

**CV Cuan Bareng Abadi (Phillip Mulyana)**  
081226604199  
Jakarta, Indonesia 10250

**To:**

**PT CELEBES RAILWAY INDONESIA**  
Talavera Office Park, 10th Floor, Jalan TB Simatupang Kav 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan

No	Description	Qty	Price	Total
1	Offline Trainer	1	Rp7.537.688	Rp7.537.688
			Total Gross	Rp7.537.688
			DP	Rp3.768.844

**Please make a payment to**

Bank Name : CV Cuan Bareng Abadi  
Account Number : BCA 710-577-7680

**Tax ID (NPWP)**

Name : CV Cuan Bareng Abadi  
Tax ID : 62.562.163.6-019.000

**Terms and Condition:**

1. Client must pay according to rate stated above (normal rate include tax)
2. DP 50% latest payment on 13 October 2025 and the rest settlement 50% max on 27 October 2025
3. Late payment will be charge for Rp. 500.000,- per day of penalty

***Thank you for your business!***

Jakarta, 13 October 2025



**Phillip Mulyana**